



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Yanuar Didik Setiawan bin Samidi, NIK. 6372062701900001, lahir di Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 1990 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S-1, Tempat Tinggal di Jalan R.O Ulin Gg. Umpa Keluarga No.67B RT.001 RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb pada tanggal 15 November 2021, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur sebagai berikut:

Achmad Nazir Wibowo bin Sugeng Wibowo, Amd. NIK. 6372062407070001 lahir di Banjarbaru pada tanggal 24 Juli 2007 (umur 14 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Jalan R.O Ulin Gg. Umpa Keluarga No.67 RT.001 RW.004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah sodara/kakak seibu dari anak tersebut yang

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Achmad Nazir Wibowo bin Sugeng Wibowo, Amd.;

2. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 2006, orang tua dari Achmad Nazir Wibowo yakni Sugeng Wibowo, Amd. Bin Katiman Amin dan Hj. Lilik Setiawati, S.Pd binti Yatin Priyadi telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah ;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Achmad Nazir Wibowo yakni Sugeng Wibowo, Amd. Bin Katiman Amin dan Hj. Lilik Setiawati, S.Pd binti Yatin Priyadi tersebut, telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Achmad Nazir Wibowo;

4. Bahwa, ayah kandung Achmad Nazir Wibowo yakni Sugeng Wibowo, Amd. telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Agustus 2021;

5. Bahwa, kemudian ibu kandung Achmad Nazir Wibowo yakni Hj. Lilik Setiawati, S.Pd. telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 05 Agustus

6. Bahwa, adik Pemohon yang bernama Achmad Nazir Wibowo bin Sugeng Wibowo, Amd. masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri untuk pengurusan gaji ibu kandung adik Pemohon di PT.TASPEM, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon guna memenuhi syarat administrasi balik nama sertifikat tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Bahwa, sebelum mengajukan permohonan ini Pemohon sudah mendapatkan Surat Rekomendasi berdasarkan surat Nomor : 460/223-04/Dinsos/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2021;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Achmad Nazir Wibowo bin Sugeng Wibowo, Amd. lahir tanggal 24-07-2007 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372052701900001 atas nama Yuniar Didik Setiawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal , bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372060508150003 atas nama Kepala Keluarga Yuniar Didik Setiawan, tertanggal 06 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugeng Wibowo, A.Md dan Hj. Lilik Setiawati dengan nomor : 331/18/VII/2006, tertanggal 06 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarmasin, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372052908170005 atas nama Kepala Keluarga Sugeng Wibowo, A.Md, tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1092/Um/IX/2007 atas nama Achmad Nazir Wibowo tertanggal 12 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 6372-KM-05082021-0002 atas nama Sugeng Wibowo, A.Md tertanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 6372-KM-05082021-0001 atas nama Hj. Lilik Setiawati, S.PD tertanggal 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi surat pernyataan persetujuan suami atau isteri atas nama Dwi Rezki Wahyuni dan Yanuar Didik Setiawan, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.8;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat pernyataan bersedia menjadi wali atas nama Yanuar Didik Setiawan, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi surat pernyataan atas nama Yanuar Didik Setiawan, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi surat rekomendasi dengan Nomor : 460/223-04/Dinsos/2021 atas nama Yanuar Didik Setiawan tertanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.11;

B. Saksi:

1. **Imam Muhsin bin Ilyas**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak seibu dari anak yang bernama Nazir;
- Bahwa Nazir saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa Nazir adalah anak dari Sugeng Wibowo dan Lilik Setiawati;
- Bahwa saat ini kedua orang tua dari Nazir telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Nazir tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku kakak seibu dari Nazir;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada Nazir, Pemohon merawat Nazir dengan baik;
- Bahwa Nazir juga masih disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Nazir untuk kepentingan Taspen dari Ibu kandung Pemohon dan Nazir;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhammad Rizky Ramadhan bin Samidi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak seibu dari anak yang bernama Nazir;
- Bahwa Nazir saat ini berumur 14 tahun;
- Bahwa Nazir adalah anak dari Sugeng Wibowo dan Lilik Setiaiwati;
- Bahwa saat ini kedua orang tua dari Nazir telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Nazir tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku kakak seibu dari Nazir;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada Nazir, Pemohon merawat Nazir dengan baik;
- Bahwa Nazir juga masih disekolahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Nazir untuk kepentingan Taspen dari Ibu kandung Pemohon dan Nazir;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam terhadap anak di bawah umur yang juga beragama

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Karena itu, berdasarkan azas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah kakak seibu dari anak bernama Achmad Nazir Wibowo bin Sugeng Wibowo yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna mengurus diri dari anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa, khususnya mengurus Taspen ibu kandung dari Pemohon dan anak tersebut. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Achmad Nazir Wibowo yang masih di bawah umur guna mengurus diri dari kedua anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, khususnya untuk mengurus Taspen dari ibu kandung Pemohon dan Achmad Nazir Wibowo. Permohonan tersebut diajukan karena ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Pertimbangan Pembuktian

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*). Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa semua bukti surat, kecuali bukti P.1 sampai dengan P.11 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi surat pernyataan dikategorikan sebagai akta bawah tangan. Terhadap alat bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut karena telah diakui oleh Pemohon kebenarannya dan bukan dibuat atas dasar ancaman, paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan nilai pembuktian setara dengan akta otentik sebagaimana diatur Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini. Selain itu, berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti juga bahwa Pemohon beragama Islam dan saat ini Pemohon telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugeng Wibowo dan Hj. Lilik Setiawati terbukti bahwa pasangan tersebut adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sugeng Wibowo terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak bernama Achmad Nazir Dewi sebagai saudara seibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Nazir Wibowo, terbukti bahwa Achmad Nazir

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo adalah anak kandung dari ayah bernama Sugeng Wibowo dan ibu bernama Lilik Setiawati yang lahir pada tanggal 24 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Wibowo dan Hj. Lilik Setiawati terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari anak bernama Achmad Nazir Wibowo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 dan 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Suami/Istri yang dibuat oleh Dwi Rezki Wahyuni, dihubungkan dengan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Dwi Rezki Wahyuni sebagai istri Pemohon, serta didukung keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai suaminya menjadi wali atas anak bernama Achmad Nazir Wibowo, maka terbukti bahwa istri Pemohon telah menyatakan kesediaannya menjadikan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali dari Achmad Nazir Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan dirinya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk menjadi wali dari anak yang bernama Achmad Nazir Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak seibu dari anak yang bernama Achmad Nazir Wibowo yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Achmad Nazir Wibowo adalah anak dari Sugeng Wibowo dan Lilik Setiawati;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Achmad Nazir Wibowo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 dan 29 Juli 2021;
- Bahwa saat ini Achmad Nazir Wibowo tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Achmad Nazir Wibowo dan untuk mengurus Taspen atas nama ibu kandung Pemohon dan Achmad Nazir Wibowo;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan sebagai peternak dan memiliki kemampuan secara ekonomi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak seibu dari anak yang bernama Achmad Nazir Wibowo yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
2. Bahwa Achmad Nazir Wibowo adalah anak dari Sugeng Wibowo dan Lilik Setiawati;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung Achmad Nazir Wibowo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 dan 29 Juli 2021;
4. Bahwa saat ini Achmad Nazir Wibowo tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Achmad Nazir Wibowo dan untuk mengurus Taspen atas nama ibu kandung Pemohon dan Achmad Nazir Wibowo;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



6. Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
7. Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
8. Bahwa Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan sebagai peternak dan memiliki kemampuan secara ekonomi;
9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk menjadi wali dari anak yang bernama Achmad Naziir Wibowo;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang penunjukan Pemohon sebagai wali

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Achmad Naziir Wibowo;;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak;
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;”

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah kakak seibu dari anak bernama Achmad Naziir Wibowo. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dikategorikan sebagai Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa syarat menjadi wali yang berasal dari Keluarga Anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat sebagaimana diatur di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru dan beragama Islam yang saat ini telah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa, mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan dan memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, istri Pemohon telah menyatakan kesediaannya jika Pemohon menjadi wali atas anak bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Naziir Wibowo yang dituangkan dalam surat tertulis sebagaimana bukti P.8, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk:

- a. Menjadi wali dari Achmad Naziir Wibowo;
- b. Tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

yang dinyatakan dalam surat tertulis sebagaimana bukti P.8, P.9 dan P.10, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah kakak seibu dari anak tersebut. Majelis Hakim menilai kedudukan Pemohon sebagai kakak seibu dari anak tersebut merupakan kedudukan dalam Keluarga Anak dengan derajat terdekat, karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, setelah ayah kandung dan ibu kandung dari Achmad Naziir Wibowo meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon. Dari rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kedekatan dengan Anak, meskipun tidak secara langsung mengasuhnya, hal mana Pemohon saat ini tinggal di Banjarbaru, sedangkan kedua anak tersebut tinggal di Jakarta. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain syarat khusus untuk Keluarga Anak yang akan menjadi Wali, diatur pula syarat secara umum bagi yang akan menjadi Wali. Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan *a quo*. Terhadap syarat tersebut, Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah mengeluarkan rekomendasi (alat bukti P.11) yang isinya merekomendasikan Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama Achmad Naziir Wibowo sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali sudah dipenuhi oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum yang sudah ditemukan namun belum dipertimbangkan lebih lanjut, oleh Majelis Hakim cukup dikesampingkan karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 adalah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Achmad Nazir Wibowo bin Sugeng Wibowo, Amd. lahir tanggal 24-07-2007 guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriah oleh kami, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Bjb